



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

CHRISTIAN BENEDICTUS JUSOP beralamat Apartemen Grand Dhika City Lifestyle RT.001/RW.005, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondokmelati, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. M. USMAN, S.H., M.H., RAHMAT SETIAWAN, S.H., K. JOMENTA, S.H., dan ALBERTH YANES POLTAK, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM CAKRAWALA TIMUR INDONESIA ("LBH CTI")**, beralamat Jln. Veteran Pos II, RT/RW 01/09, Kel/Desa Rancagong,, Kec. Legok, Kab.Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/SK-LBH-CTI/Jan/2024, tanggal 12 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan Register Nomor 259/SK.Huk/PHI/2024/PN.Srg. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

PT. ANSINDA COMMUNICATION INDONESIA, sebelumnya beralamat di BSD Ruko The Icon Bussiness Park Jl. Raya Cisauk Lapan No.6 Blok P 5-6, Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam hal ini diwakili oleh **PAN JINGSONG** selaku Direktur PT Ansinda Communication Indonesia, beralamat di Apartemen Casa De Parco Tower Magnolia LT.22 Unit 08, Cisauk, Tangerang, No Pasport EJ7254390, yang memberikan kuasa kepada JOHAN TANO, S.H., EDESMAN ANDRETI SIREGAR, S.H., PURNOMO, S.Pd., S.H., MOCHAMAD ANDRE HIDAYAT, S.H., dan GIAN L.Y.M., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di **LAW FIRM MAHAJAYA & PARTNER** yang beralamat kantor di Rukan Golf Island Blok G No. 036 & 037, Kamal Muara, Penjaringan Kota, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan Register

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 257/SK.Huk/PHI/2024/PN.Srg. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 01 Oktober 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 07 Oktober 2024 dalam Register Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

I. Tentang Duduk Perkara

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT Ansinda Communication Indonesia yang telah bekerja 2 (dua) tahun dari tanggal 01 April 2022 sampai dengan sekarang dengan jabatan terakhir sebagai sebagai GM Operasional dengan upah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan telah bekerja dengan konduite kerja baik;
2. Bahwa selama bekerja di Perusahaan Tergugat, Penggugat selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tugas dan jabatannya, Penggugat memiliki loyalitas dan selalu menyelesaikan tugas tugasnya dengan baik;
3. Bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak ini berawal dari tindakan Tergugat, pada bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang Tergugat belum membayarkan upah/gaji dan tunjangan hari raya (THR) Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri dan tidak pernah mendapat surat peringatan bahkan tidak pernah menerima surat pemecatan dari Tergugat;
4. Bahwa sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat memang telah membuat skenario memutus hubungan Penggugat dengan tidak memberikan upah/gaji dan THR, sehingga Penggugat kehabisan uang untuk datang ke kantor Tergugat, kemudian Penggugat seolah-olah dianggap oleh Tergugat telah mengundurkan diri, karena tidak datang ke Kantor Tergugat;
5. Bahwa Penggugat kemudian berupaya merundingkan permasalahan tersebut secara Bipartit kepada pihak Tergugat supaya mendapatkan titik temu penyelesaian yang bisa diterima dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada respon sama sekali dari Tergugat;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena tidak ada respon dari Tergugat terkait perundingan secara Bipartit maka pada tanggal 27 Februari 2024 Penggugat telah mencatatkan perselisihan Perselisihan PHK yang dilakukan oleh Tergugat, di Pemerintah Kabupaten Tangerang Dinas Tenaga Kerja;
7. Bahwa setelah dilakukan pencatatan perselisihan Perselisihan PHK yang dilakukan oleh Tergugat, di Pemerintah Kabupaten Tangerang Dinas Tenaga Kerja, maka dilakukanlah perundingan Tripartit, dan dilakukan pemanggilan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Dinas Tenaga Kerja sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Tergugat hanya hadir 1 (satu) kali dan berdasarkan hasil perundingan Tripartit, Penggugat menganggap Tergugat telah mengundurkan diri dari Perusahaan Tergugat, padahal pada faktanya tidak ada surat pengunduran diri dari Penggugat dan tidak ada surat pemutusan hubungan kerja dari Tergugat;
8. Bahwa hasil perundingan Tripartit antara Penggugat dan Tergugat maka mediator Pemerintah Kabupaten Tangerang Dinas Tenaga Kerja telah menuangkan ke dalam surat nomor 560/1727-Disnaker/2024, perihal: anjuran, tertanggal 21 Agustus 2024 dengan menganjurkan sebagai berikut:
 1. *Agar hubungan kerja antara pengusaha PT. Ansinda Communication Indonesia dengan pihak pekerja Sdr. Christian Benedictus Jusop masih tetap berlanjut.*
 2. *Agar pengusaha PT. Ansinda Communication Indonesia memanggil pihak pekerja Sdr. Christian Benedictus Jusop untuk bekerja kembali.*
 3. *Agar pihak pekerja Sdr. Christian Benedictus Jusop melapor ke pengusaha PT. Ansinda Communication Indonesia dan menyatakan siap untuk bekerja kembali.*
 4. *Agar pengusaha PT. Ansinda Communication Indonesia dan Sdr. Christian Benedictus Jusop selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 157A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.*
 5. *Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.*
9. Bahwa karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat khawatir apabila bekerja kembali di Perusahaan Tergugat, Tergugat akan mengulangi perbuatan yang sama yaitu tidak membayarkan upah/gaji dan hak-hak Penggugat dan juga bagaimana

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



mungkin Penggugat bekerja menyatakan siap untuk bekerja kembali di Perusahaan Tergugat akan tetapi upah dan hak-hak Penggugat yang selama ini belum dibayar oleh Tergugat dan tidak ada penyelesaian pembayaran upah/gaji Penggugat terlebih dahulu dari Tergugat, maka oleh sebab itu Penggugat menolak anjuran mediator Pemerintah Kabupaten Tangerang Dinas Tenaga Kerja nomor 560/1727-Disnaker/2024, tertanggal 21 Agustus 2024 terkhusus bagian menganjurkan nomor 1, 2 dan 3, untuk bagian Menganjurkan poin 4, Penggugat tidak membantah;

10. Bahwa karena sampai saat ini belum ada itikad baik dari Tergugat terkait upah/gaji dan/atau THR Penggugat dan Hak-Hak Penggugat lainnya yang belum dibayarkan Tergugat, serta demi keadilan dan kepastian hukum, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Serang pada Pengadilan Negeri Serang, untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

11. Pasal 156 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Bab IV Ketenagakerjaan, *Juncto* **Pasal 36 huruf g angka 3 dan Pasal 48 PP No.35 Tahun 2021** tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut:

Pasal 36 huruf g angka 3

"Tidak membayar upah waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu";

Pasal 48

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g maka Pekerja/Buruh berhak atas";

a. *Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*

b. *Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*

c. *Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)*

12. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menyatakan telah **putus** hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak memberikan upah Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar Kompensasi Pesangon, Uang Penggantian Hak, Upah/Gaji dan THR kepada Penggugat dengan total keseluruhan sebesar **Rp611.250.000,- (enam ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Sdr. Christian Benedictus Jusop

- Pesangon:		
1 x 3 = 3 x Rp25.000.000,-	=	Rp75.000.000,-
- Uang Penggantian Hak:		
15% x Rp75.000.000,-	=	Rp11.250.000,-
- Gaji yang belum dibayarkan (bulan maret 2023 s.d Gugatan di daftarkan):		
19 x Rp. 25.000.000,-	=	Rp475.000.000,-
- THR yang belum dibayarkan (Tahun 2023 s.d 2024)		
2 x Rp25.000.000,-	=	Rp50.000.000,-
Total		Rp611.250.000,-

Sehingga sangat berdasarkan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat membayar Kompensasi Pesangon, Uang Penggantian Hak, Upah/Gaji dan THR kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp611.250.000,- (enam ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**;

13. Bahwa Tindakan Tergugat mem-PHK dengan skenario tidak memberikan upah/gaji tiap bulannya serta tidak memberikan THR sehingga Penggugat dianggap mengundurkan diri karena tidak mampu lagi ke Kantor Tergugat, jelas bertentangan dengan **amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-X/2011** yang dengan tegas menyatakan upah selama proses PHK terhadap pekerja yang sedang menjalani proses PHK harus tetap diberikan sampai dengan perkara perselisihan memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka berdasarkan *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-X/2011*, Penggugat berhak atas pembayaran upah selama proses PHK terhitung pada saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Serang pada Pengadilan Negeri Serang dari bulan Oktober 2024 s/d perkara perselisihan ini memiliki kekuatan hukum mengikat yakni sekitar bulan Oktober 2026 (24 bulan) yaitu sebesar **Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** dan Uang THR Tahun 2024 s.d 2026 sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Christian Benedictus Jusop

Upah proses :

- Gaji/Upah Tahun 2024 s.d 2026
24 bulan x Rp25.000.000,- = Rp600.000.000,-
- THR Tahun 2024 s.d 2026
2 Tahun x Rp25.000.000,- = Rp50.000.000,-
- Total** = **Rp650.000.000,-**

Sehingga sangat berdasarkan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);**

Berdasarkan hal – hal sebagaimana yang terurai tersebut diatas, Penggugat memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Serang pada Pengadilan Negeri Serang agar kiranya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **putus** hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kompensasi Pesangon, Uang Penggantian Hak, Upah/Gaji dan THR dengan total sebesar **Rp611.250.000,- (enam ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Sdr. Christian Benedictus Jusop

- Pesangon:
1 x 3 = 3 x Rp25.000.000,- = Rp. 75.000.000,-
- Uang Penggantian Hak:
15% x Rp75.000.000,- = Rp. 11.250.000,-
- Gaji yang belum dibayarkan
(bulan maret 2023 s.d
Gugatan di daftarkan):
19 x Rp25.000.000,- = Rp. 475.000.000,-
- THR yang belum dibayarkan
(Tahun 2023 s.d 2024)
2 x Rp25.000.000,- = Rp. 50.000.000,-
- Total** = **Rp. 611.250.000,-**

Total keseluruhan Rp. 611.250.000,-

Terbilang : enam ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Penggugat, terhitung 01 Oktober 2024 s/d perkara perselisihan memiliki kekuatan hukum mengikat yakni sekitar bulan 01 Oktober 2026 (24 bulan) dengan total upah proses sebesar **Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Sdr. Christian Benedictus Jusop

Upah proses :

- Gaji/Upah Tahun 2024 s.d 2026
24 bulan x Rp25.000.000,- = Rp. 600.000.000,-
- THR Tahun 2024 s.d 2026
2 Tahun x Rp25.000.000,- = Rp. 50.000.000,-
- Total = Rp. 650.000.000,-**

Total keseluruhan Rp. 650.000.000,-

Terbilang : enam ratus lima puluh juta rupiah

- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat *verzet*, *banding* maupun *kasasi*, *seketika setelah putusan ini di bacakan (uitvoerbaar bij voorraad)*;
- Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Serang pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 6 November 2024 yang didalamnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat *kecuali*, mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Bawah Penggugat merupakan karyawan Tergugat yang telah bekerja sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan 03 Juli 2022 dengan Jabatan sebagai General Manager sebagaimana Perjanjian Kerja Karyawan No : 021/HR./ACI/PKWT/IV/2022 **dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan tertanggal 4 April 2022;**
3. Bahwa sejak berakhirnya Perjanjian Kerja sebagaimana Point 2 (dua) sampai dengan bulan Maret 2023, Penggugat hanyalah Karyawan Lepas (*Freelancer*) dan Tergugat telah memberikan semua hak Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 3 (tiga) "*bahwa Perselisihan pemutusan kerja sepihak ini berawal dari Tindakan Tergugat...*", dimana faktanya pada bulan Maret 2023 Penggugat sudah tidak masuk kerja dan hal tersebut disampaikan ke Tergugat melalui Pesan Whatsapp;
5. Bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam bekerja dan Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021;
6. Bahwa Penggugat telah mangkir kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana Point 4 (*empat*) sampai dengan Point 13 (*tiga belas*), dimana Penggugat terlalu memaksakan dalil serta sangat tidak berdasar; Berdasarkan dari Jawaban diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :
 1. Menerima Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 20 November 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 4 Desember 2024, masing-masing secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **P-1a s/d P-4d** sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Somasi kepada Direktur PT. Ansinda Communication Indonesia Nomor 002/DPN/LBH-CTI/Feb/2024, yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Timur Indonesia tanggal 19 Januari 2024 diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.a**;
2. Fotokopi Surat Somasi ke – 2 (dua) kepada Direktur PT. Ansinda Communication Indonesia Nomor 005/DPN/LBH-CTI/Feb/2024, yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Timur Indonesia tanggal 2 Februari 2024 diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.b**;
3. Fotokopi Surat Somasi terakhir kepada Direktur PT. Ansinda Communication Indonesia Nomor 008/DPN/LBH-CTI/Feb/2024, yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Timur Indonesia tanggal 9 Februari 2024 diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.c**;
4. Fotokopi Surat Permintaan Perundingan kepada PT. Ansinda Communication Indonesia Nomor 010/DPN/LBH-CTI/Feb/2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Timur Indonesia tanggal 19 Februari 2024 diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.d**;
5. Fotokopi Surat Permintaan Perundingan Terakhir kepada PT. Ansinda Communication Indonesia Nomor 011/DPN/LBH-CTI/Feb/2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Timur Indonesia tanggal 22 Februari 2024 diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.e**;
6. Fotokopi Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor : 027/KJS/2021

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Timur Indonesia tanggal 27 Februari 2024 diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1.f**;

7. Fotokopi Surat Anjuran kepada Pimpinan /Direktur PT. Ansinda Communication Indonesia dan Christian Benedicts Jusop d/a LBH Cakrawala Timur Indonesia Nomor : 560/1727-Disnaker /2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Dinas Tenaga Kerja tanggal 21 Agustus 2024 diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
8. Fotokopi Surat Penolakan Anjuran kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang Dinas Tenaga Kerja Nomor : 560/1727-Disnaker/2024, yang dikeluarkan oleh tertanggal 21 Agustus 2024 Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Timur Indonesia tanggal 27 Agustus 2024 diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
9. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian BJK Luntungan Nomor Rekening 7800168192 periode Februari 2023 diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4.a**;
10. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Benedictus Jusop Kawilarang Lu Nomor Rekening 7800168192 periode Maret 2023 diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4.b**;
11. Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Christian Benedictus Jusop Kawilarang Lu Nomor Rekening 7800168192 periode Maret 2023 diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari asli, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4.c**;
12. Fotokopi Company Profile PT. Ansinda Communication Indonesia diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4.d**;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **T-1 s/d T-4.11** ;

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Karyawan No. 021/HR ACI/PKWT/IV/2022 tertanggal 04 April 2022, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen 007/HR.ACI/BAST/IV/2022 tertanggal 19 April 2022, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi tangkapan layar Chat Whatsapp antara Chat Penggugat dengan Tergugat, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari printout , selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Terjemahan Chat Whatsapp antara Chat Penggugat dengan Tergugat, oleh Penerjemaah Soesilo, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari printout , selanjutnya diberi tanda bukti **T-3.1**;
5. Fotokopi tangkapan layar Chat Whatsapp antara Chat Penggugat dengan Tergugat, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari printout , selanjutnya diberi tanda bukti **T-3.2**;
6. Fotokopi Terjemahan Chat Whatsapp antara Chat Penggugat dengan Tergugat, oleh Penerjemaah Soesilo, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari printout , selanjutnya diberi tanda bukti **T-3.3**;
7. Fotokopi tangkapan layar Chat Whatsapp antara Chat Penggugat dengan Tergugat, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari printout , selanjutnya diberi tanda bukti **T-3.4**;
8. Fotokopi Terjemahan Chat Whatsapp antara Chat Penggugat dengan Tergugat, oleh Penerjemaah Soesilo, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari printout, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3.5**;
9. Fotokopi tangkapan layar Chat Whatsapp antara Chat Penggugat dengan Tergugat, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari printout , selanjutnya diberi tanda bukti **T-3.6**;
10. Fotokopi Terjemahan Chat Whatsapp antara Chat Penggugat dengan Tergugat, oleh Penerjemaah Soesilo, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari printout , selanjutnya diberi tanda bukti **T-3.7**;
11. Fotokopi Daftar Mutasi Rekening Pembayaran Gaji ke Penggugat mulai dari Periode tanggal 26 Maret - 25 April sampai dengan 26 Januari - 25 Februari 2023, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
12. Fotokopi slip gaji atas nama Christian Benedictus Jusop periode 26 Maret 2022 – 25 April 2022, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4.1**;

13. Fotokopi slip gaji atas nama Christian Benedictus Jusop periode 26 April 2022 – 25 Mei 2022, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4.2**;
14. Fotokopi slip gaji atas nama Christian Benedictus Jusop periode 26 Mei 2022 – 25 Juni 2022, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4.3**;
15. Fotokopi slip gaji atas nama Christian Benedictus Jusop periode 26 Juni 2022 – 25 Juli 2022, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4.4**;
16. Fotokopi slip gaji atas nama Christian Benedictus Jusop periode 26 Juli 2022 – 25 Agustus 2022, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4.5**;
17. Fotokopi slip gaji atas nama Christian Benedictus Jusop periode 26 Agustus 2022 – 25 September 2022, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4.6**;
18. Fotokopi slip gaji atas nama Christian Benedictus Jusop periode 26 September 2022 – 25 Oktober 2022, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4.7**;
19. Fotokopi slip gaji atas nama Christian Benedictus Jusop periode 26 Oktober 2022 – 25 November 2022, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4.8**;
20. Fotokopi slip gaji atas nama Christian Benedictus Jusop periode 26 November 2022 – 25 Desember 2022, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4.9**; Fotokopi slip gaji atas nama Christian Benedictus Jusop periode 26 Desember 2022 – 25 Januari 2023, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4.10**;
21. Fotokopi slip gaji atas nama Christian Benedictus Jusop periode 26 Januari 2023 – 25 Februari 2023, diberi materai dan dilegalisasi dikantor pos telah disesuaikan dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4.11**.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian berkesesuaian dan sebagian tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide jurisprudence* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama **EVA MARBUN** yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi saat bekerja di PT. Ansinda Communication Indonesia adalah sebagai HRD Manager;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ansinda Communication Indonesia sebagai HRD Manager sejak bulan Juli atau Agustus 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi saat Saksi bekerja di PT. Ansinda Communication Indonesia Saksi mengetahui ada karyawan yang bernama Christian Benedictus Jusop (Penggugat);
- Bahwa dibandingkan dengan Saksi, Penggugat sudah lebih dulu masuk bekerja di PT. Ansinda Communication Indonesia yaitu sekitar bulan April 2022;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Penggugat namun hanya melihat dokumen kontrak kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Penggugat namun hanya melihat dokumen kontrak kerja Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui jabatan Penggugat adalah sebagai General Manager;
- Bahwa gaji kotor Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa di PT. Ansinda Communication Indonesia tidak ada karyawan *freelance*/pekerja lepas;
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak kerja Penggugat, bahwa kontraknya untuk bulan April sampai dengan Juni 2022, untuk 3 (tiga) bulan. Bahwa pada saat Saksi bergabung dengan PT. Ansinda Communication Indonesia, Saksi tidak

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan *handover* /penyerahan terkait pekerjaan apapun karena *HRD, Finance, Accounting, Logistic* semua sudah keluar dari perusahaan tersebut. Jadi Saksi bekerja sendiri dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan mempelajari dokumen-dokumen di perusahaan tersebut. Selanjutnya yang Saksi ketahui pada bulan Agustus, Penggugat melaksanakan pekerjaan di luar daerah yaitu daerah Maluku;

- Bahwa Penggugat bekerja di Maluku sejak bulan Agustus 2022 sampai baru bertemu kembali tugas di Jakarta awal Januari 2023;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat kontrak selanjutnya, tetapi mungkin pernah dikirimkan melalui *whatsapp* karena sedang diluar area;
- Ya, Saksi bekerja di PT. Ansinda Communication Indonesia sampai dengan bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi lakukan terhadap Penggugat atas perintah Tergugat pada saat itu karena Saksi juga yang memegang bagian penggajian, untuk gaji Penggugat bulan April diminta di *hold* /ditahan terlebih dahulu oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat memerintahkan Saksi untuk meng *hold* gaji bulan April Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-4.d terkait *company profile*, Saksi pernah melihat bukti P-4.d tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat halaman 4 pada bukti P-4.d terkait struktur organisasi perusahaan tersebut;
- Bahwa yang pernah Saksi lihat posisi Penggugat langsung dibawah Direktur;
- Bahwa Penggugat membawahi divisi operasional, GA (*general affair* / Manajer Umum, HRD sedangkan Finance langsung dibawah Direktur;
- Bahwa Saksi keluar dari PT. Ansinda Communication Indonesia pada bulan April atau Mei;
- Bahwa Saksi keluar dari PT. Ansinda Communication Indonesia tidak bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa tidak mungkin Penggugat tidak masuk sejak bulan Maret karena Saksi masih membayar gaji Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah General Manager, Saksi tidak mengetahui ada tidak nya Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi mengirim kontrak lewat *Whatsapp*, Saksi tidak memonitor lagi;
- Bahwa, menurut Saksi tidak ada kontrak akhir;
- Bahwa benar yang Saksi maksud dengan kontrak awal adalah kontrak;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui hanya terkait meng *hold* gaji Penggugat saja, karena itu perintah langsung dari Direktur;
- Bahwa Saksi tidak meninggalkan perusahaan, Saksi melakukan *handover* semua pekerjaan Saksi;
- Bahwa perusahaan Cina memang seperti itu, bila mereka tidak suka, maka mereka mencari orang yang baru dan menendang/ mengeluarkan orang yang mereka tidak suka dan hal tersebut yang membuat Saksi tidak cocok bekerja di perusahaan tersebut. Terkait mengapa Saksi melakukan *handover* karena Saksi memiliki niat baik, Saksi tunggu sampai pengganti Saksi datang. Karena Saksi *resign* baik-baik tidak meninggalkan;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai HRD, Saksi tidak melihat surat pengunduran diri Penggugat;
- Bahwa saat Saksi menjabat HRD, Saksi tidak membuat surat pemecatan terhadap Penggugat;
- Ya benar bahwa ada kontrak Penggugat dengan Tergugat periode April sampai dengan Juni;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui apakah penggugat masih bekerja atau tidak, karena saat Saksi *resign* Saksi tidak mengetahui apa permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- Benar bahwa ada pekerjaan di Maluku sejak Agustus sampai Januari tahun 2022;
- Penggugat sudah lebih dahulu bekerja di perusahaan sebelum Saksi, namun saat Saksi bergabung dengan perusahaan tidak ada *handover*, sehingga untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepada Saksi, Saksi sendiri yang mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan. Bahwa 1 (satu) bulan sejak Saksi bekerja, ada proyek pekerjaan dan dibentuk tim untuk pekerjaan tersebut dan Penggugat sebagai *General Manager*, masuk kedalam tim tersebut;
- Bahwa setelah selesai proyek tersebut Penggugat kembali ke bekerja, terakhir Saksi diminta meng *hold* gaji Penggugat untuk bulan April yang dibayarkan di tanggal 1 Mei;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Penggugat di perusahaan adalah sekitar akhir bulan April;
- Bahwa benar Saksi bertemu dengan Penggugat dikantor pada bulan April, bahwa Penggugat selaku *General Manager* dalam bekerja tidak hanya didalam kantor tetapi juga diluar kantor untuk bertemu klien dan sebagainya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk gaji bulan April yang dibayarkan di tanggal 1 Mei diperintahkan untuk di *hold* oleh perusahaan;
- Bahwa untuk gaji bulan Maret sudah dibayarkan di tanggal 1 April;
- Bahwa diperusahaan tersebut Saksi juga bertugas membayarkan gaji;
- Bahwa diperusahaan tersebut ada absensi sidik jari;
- Bahwa terkait absensi sidik jari untuk *General Manager* memiliki kekhususan sendiri, karena tugas *General Manager* tidak hanya didalam kantor tetapi juga diluar kantor untuk bertemu para *klien*;
- Bahwa untuk lengkapnya Saksi tidak mengetahui secara detil terkait tugas-tugas *General Manager*, yang Saksi ketahui diantaranya adalah menemui klien, pembayaran, apabila ada kemacetan dalam proyek dan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama **OKTAV GAMMA MOATA, S.T.**, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai konsultan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ansinda Communication Indonesia dengan kerjasama dengan waktu tertentu sejak bulan April 2023 sampai Juli 2023 atau 3 (tiga) bulan;
- Bahwa jabatan Saksi saat bekerja di PT. Ansinda Communication Indonesia tersebut adalah sebagai *General Manager*;
- Bahwa berdasarkan informasi dari HRD karena Penggugat sudah tidak aktif maka Saksi menggantikan Penggugat;
- Bahwa saat diperusahaan Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada pekerjaan yang di *handover*;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Penggugat melalui telepon namun belum direspon;
- Bahwa benar tanggal 8 April 2023 Saksi pernah berusaha menghubungi Penggugat namun tidak direspon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada disekitar kantor atau tidak;
- Bahwa benar Penggugat sudah tidak ada sejak Saksi bekerja tanggal 8 April 2023;
- Bahwa benar saat ini Saksi bekerja sebagai konsultan;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak bekerja di PT. Ansinda Communication Indonesia;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ansinda Communication Indonesia sejak tanggal 8 April 2023 sampai 7 Juli 2023;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ansinda Communication Indonesia ada kontrak kerjanya PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada tidaknya yang menggantikan Saksi setelah masa kerja Saksi selesai di bulan Juli 2023 langsung diserahkan ke HRD yang baru;
- Bahwa saat itu perekrutan Saksi langsung oleh Direktur atau *owner* PT. Ansinda Communication Indonesia dan HRD;
- Bahwa yang memberikan PKWT kepada Saksi adalah HRD;
- Bahwa HRD saat itu apabila Saksi tidak salah bernama Eva;
- Bahwa benar nama lengkap HRD tersebut adalah Eva Marbun;
- Bahwa Saksi lupa apakah nama HRD saat itu adalah Eva atau siapa, tetapi yang memberikan adalah HRD perusahaan tersebut;
- Bahwa HRD saat itu adalah Saudari Eva Marbun, namun Saksi lupa siapa yang menyerahkan PKWT kepada Saksi;
- Bahwa benar yang memberikan PKWT tersebut bukan Saudari Eva Marbun melainkan HRD yang lain;
- Bahwa saat Saksi masuk bekerja diperintahkan untuk memegang sistem manajemen kerja di proyek tersebut;
- Benar Saksi pernah berusaha menghubungi Penggugat;
- Bahwa menurut *owner* perusahaan tersebut Penggugat sudah tidak aktif dan Saksi menggantikan posisi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada tidaknya surat pengunduran diri Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat PHK Penggugat;
- Bahwa Saksi direkrut langsung oleh *owner* perusahaan tersebut melalui perekrutan dengan cara *interview/* wawancara;
- Bahwa benar saat Saksi menandatangani PKWT apakah didalam PKWT tersebut ada ditawarkan pekerjaan sebagai *General Manager* selama 3 (tiga) bulan untuk *probation* atau masa percobaan;
- Bahwa benar bentuknya *probation* bukan PKWT;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan tersebut dilalui akan dilanjutkan dengan dilanjutkan kontraknya;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada pihak HRD proses menjadi *General Manager* di perusahaan tersebut, menurut pengalaman Saksi hal tersebut normal dalam perusahaan;
- Bahwa benar Saksi masuk ke perusahaan tanpa adanya *handover* dari Penggugat dan cara Saksi mengerjakan proyek yang sudah berjalan disana dibantu oleh Para *Project Manager*, Saksi tinggal melanjutkan sistem saja;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Ansinda Communication Indonesia bergerak dibidang Telekomunikasi Industri seperti penarikan kabel, pembanguna tower, pemasangan antena;
- Bahwa tugas Saksi diperusahaan tersebut me *manage* Para *Project Manager*;
- Bahwa benar tanpa *handover* dari *General Manager* sebelumnya proyek pekerjaan tetap bisa berjalan karena sistemnya sudah berjalan;
- Bahwa setelah masa percobaan 3 (tiga) bulan tersebut Saksi mengundurkan diri dari perusahaan tersebut;
- Bahwa saat Saksi aktif bekerja sebagai *General Manager* di perusahaan tersebut Saksi tidak bertemu dengan *General Manager* sebelumnya karena sudah tidak aktif, jadi Saksi tidak mengetahui alasan pengunduran diri *General Manager* sebelum Saksi tersebut;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan *General Manager* sebelumnya tidak aktif adalah saat Saksi masuk jabatan *General Manager* tersebut tidak ada yang mengisi;
- Bahwa benar Saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa benar Saksi pernah menghubungi Penggugat dengan *whatsapp*, namun tidak dapat dihubungi;
- Bahwa saat saksi menjadi *General Manager* diperusahaan tersebut Saksi pernah melakukan tugas luar;
- Bahwa teknis melaksanakan tugas luar dengan cara melapor terlebih dahulu kepada pimpinan untuk mendapatkan *approval* untuk ijin perjalanan dinas luar;
- Bahwa ada tertulis sejak kapan dinas luar dilaksanakan dan sampai kapan dinas luar tersebut dilaksanakan;
- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan Dinas Luar Saksi memberikan laporan terkait Dinas Luar tersebut secara verbal dan tertulis melalui *whatsapp*;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu sudah berapa lama Penggugat meninggalkan perusahaan, yang Saksi ketahui bahwa posisi *General Manager* diperusahaan tersebut sudah lama kosong;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 5 Februari 2025 secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara yang ada relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Pihak telah melakukan upaya perdamaian di tingkat mediasi namun gagal, tetapi Majelis Hakim tetap menyampaikan agar para pihak dapat menyelesaikan perselisihannya melalui jalan damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 s/d P-4d**, dan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **T-1 s/d T-4.11**;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Eva Marbun** yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan dan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Oktav Gamma Moata** yang juga memberikan keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas perselisihan a quo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Anjuran dari Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang No.560/1727-Disnaker/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, yang asli Anjuran terlampir bersama surat gugatan a quo, membuktikan bahwa Para Pihak telah menempuh proses penyelesaian perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah karyawan PT Ansinda Communication Indonesia yang telah bekerja 2 (dua) tahun dari tanggal 01 April 2022 sampai dengan sekarang dengan jabatan terakhir sebagai sebagai GM Operasional dengan upah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan telah bekerja dengan konduite kerja baik;
- Bahwa selama bekerja di Perusahaan Tergugat, Penggugat selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tugas dan jabatannya, Penggugat memiliki loyalitas dan selalu menyelesaikan tugas tugasnya dengan baik;
- Bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak ini berawal dari tindakan Tergugat, pada bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang Tergugat belum membayarkan upah/gaji dan tunjangan hari raya (THR) Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri dan tidak pernah mendapat surat peringatan bahkan tidak pernah menerima surat pemecatan dari Tergugat;
- Bahwa sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat memang telah membuat skenario memutus hubungan Penggugat dengan tidak memberikan upah/gaji dan THR, sehingga Penggugat kehabisan uang untuk datang ke kantor Tergugat, kemudian Penggugat seolah-olah dianggap oleh Tergugat telah mengundurkan diri, karena tidak datang ke Kantor Tergugat;
- Bahwa Penggugat kemudian berupaya merundingkan permasalahan tersebut secara Bipartit kepada pihak Tergugat supaya mendapatkan titik temu penyelesaian yang bisa diterima dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada respon sama sekali dari Tergugat;
- Bahwa karena tidak ada respon dari Tergugat terkait perundingan secara Bipartit maka pada tanggal 27 Februari 2024 Penggugat telah mencatatkan perselisihan Perselisihan PHK yang dilakukan oleh Tergugat, di Pemerintah Kabupaten Tangerang Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat khawatir apabila bekerja kembali di Perusahaan Tergugat, Tergugat akan mengulangi perbuatan yang sama yaitu tidak membayarkan upah/gaji dan hak-hak Penggugat dan juga bagaimana mungkin Penggugat bekerja menyatakan siap untuk bekerja kembali di Perusahaan Tergugat akan tetapi upah dan hak-hak Penggugat yang selama ini belum dibayar oleh Tergugat dan tidak ada penyelesaian pembayaran upah/gaji Penggugat terlebih dahulu dari Tergugat, maka oleh sebab itu Penggugat menolak anjuran mediator Pemerintah Kabupaten Tangerang Dinas Tenaga Kerja nomor 560/1727-

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnaker/2024, tertanggal 21 Agustus 2024 terkhusus bagian menganjurkan nomor 1, 2 dan 3, untuk bagian Menganjurkan poin 4;

- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menyatakan telah **putus** hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak memberikan upah Penggugat sebagaimana Pasal 156 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja Bab IV Ketenagakerjaan, *Juncto* Pasal 36 huruf g angka 3 dan Pasal 48 PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan menghukum Tergugat untuk membayar Kompensasi Pesangon, Uang Penggantian Hak, Upah/Gaji dan THR kepada Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp 611.250.000,- (enam ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan karyawan Tergugat yang telah bekerja sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan 03 Juli 2022 dengan Jabatan sebagai General Manager sebagaimana Perjanjian Kerja Karyawan No : 021/HR.AC/1/PKWT/IV/2022 dengan kontrak selama 3 (*tiga*) bulan tertanggal 4 April 2022;
- Bahwa sejak berakhirnya Perjanjian Kerja sebagaimana Point 2 (dua) sampai dengan bulan Maret 2023, Penggugat hanyalah Karyawan Lepas (*Freelancer*) dan Tergugat telah memberikan semua hak Penggugat;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point 3 (*tiga*) "*bahwa Perselisihan pemutusan kerja sepihak ini berawal dari Tindakan Tergugat...*", dimana faktanya pada bulan Maret 2023 Penggugat sudah tidak masuk kerja dan hal tersebut disampaikan ke Tergugat melalui Pesan Whatsapp;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam bekerja dan Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021;
- Bahwa Penggugat telah mangkir kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perselisihan dan akan diperiksa dalam perkara ini adalah Apakah alasan gugatan pemutusan hubungan kerja Penggugat telah sah dan berdasar hukum?

Menimbang, bahwa atas perselisihan a quo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar perselisihan a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat yang didalilkan Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dan dibantah Tergugat bahwa Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan telah mangkir kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut adalah relevan dan berdasar hukum atau tidak, namun Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hubungan kerja dan status hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasar gugatannya, Penggugat mendalilkan telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 01 April 2022 selama 2 (dua) tahun dengan jabatan terakhir sebagai GM Operasional dengan upah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang Tergugat belum membayarkan upah/gaji dan tunjangan hari raya (THR) Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri dan tidak pernah mendapat surat peringatan bahkan tidak pernah menerima surat pemecatan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas posita gugatannya tersebut, Tergugat membantahnya dalam jawabannya dan mendalilkan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 04 April 2022 s/d 03 Juli 2022 dengan jabatan General Manager sebagaimana Perjanjian Kerja Karyawan dengan kontrak selama 3 (tiga) bulan, dan berakhirnya Perjanjian Kerja adalah sampai dengan bulan Maret 2023 setelahnya Penggugat hanyalah karyawan lepas (freelancer) dan Tergugat sudah memberikan semua hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat sudah tidak masuk kerja dan hal tersebut disampaikan ke Tergugat melalui Pesan Whatsapp. Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam bekerja dan Penggugat telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, dan telah mangkir kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim mencermati terhadap **bukti T-1** berupa Perjanjian Kerja Karyawan No:021/HR.AC1/PKWT/IV/2022, Majelis Hakim menemukan terdapatnya bukti

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak tanggal 04 April 2022 di **Jakarta** untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 03 Juli 2022 dalam jabatan Penggugat sebagai General Manager dan **lokasi bekerja di HO- Jakarta** dengan gaji tetap sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana **bukti T-4.1 s/d bukti T-4.11** yaitu berupa gaji pokok sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan tunjangan jabatan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta hukum terdapatnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang sama-sama diakui Para Pihak yang dibuktikan pula dengan adanya Perjanjian Kerja yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga apa yang didalilkan Penggugat tentang terdapatnya hubungan kerja dengan Tergugat adalah benar dan dapat dibuktikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungan kerjanya Majelis Hakim mencermati kembali terhadap **bukti T-1** berupa Perjanjian Kerja Karyawan (PKWT) No:021/HR.ACI/PKWT/IV/2022, pada klausula **Pasal 2** dimana termuat "*Pihak Pertama (Tergugat) bersedia menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua (Penggugat) sebagai Pekerja PT Ansinda Communication Indonesia yang berlokasi di HO-Jakarta...*", dan pada klausula **Pasal 3** dimana termuat "*Pihak Kedua (Penggugat) diterima bekerja oleh Pihak Pertama (Tergugat) untuk bekerja dengan ketentuan sebagai berikut :*

a. *jabatan* : General Manager

b. **Lokasi Bekerja** : **HO-Jakarta ...**"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti terhadap **bukti T-2** berupa Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Penggugat kepada HR Tergugat di kantor PT Ansinda Communication Indonesia yang beralamat di Jl Johar Hijau Raya No 27 Pantai Indah Kapuk Penjaringan Kota Jakarta Utara tertanggal 19 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasar **bukti T-1** dan **bukti T-2** dihubungkan dengan **Pasal 81 UU Nomor 2 Tahun 2004** tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur bahwa "*gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja*", Majelis Hakim menemukan fakta hukum **Penggugat bekerja di kota Jakarta**, hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat sendiri bernama **Eva Marbun** yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat masuk bekerja dengan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak pada bulan April 2022 di Jakarta dan pada bulan Agustus 2022 Penggugat ditugaskan di Maluku dan kembali bertugas di Jakarta pada bulan Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 134 HIR, yang mengatur bahwa *"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya"*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 HIR pada prinsipnya mengatur bahwa Eksepsi Kewenangan Absolut/Relatif dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses persidangan berlangsung sebelum putusan dijatuhkan, sedangkan ketentuan Pasal 132 Rv, mengatur bahwa *"Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak dijatuhkan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 132 Rv tersebut dapat disimpulkan, Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara tersebut secara Absolut/Relatif berada diluar yurisdiksinya. Kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *ex officio* meskipun Tergugat tidak mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili secara Absolut/Relatif ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, jika dihubungkan antara bukti-bukti yang menjadi fakta persidangan perkara a quo dengan Kewenangan Mengadili Secara Relatif, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat secara fakta telah dapat dibuktikan dengan berlandas dari alat bukti T-1 dan T-2 yang diajukan Tergugat, yang ternyata telah dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat sendiri, bahwa Penggugat terakhir kali bekerja pada Tergugat dengan penempatan tugas dalam jabatan *General Manager* yang ditempatkan di kota Jakarta adalah fakta hukum yang benar sehingga menjadi tidak terbantahkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya keterkaitan antara gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dengan alat bukti Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat tersebut diatas sebagai fakta hukum yang benar, maka berdasar ketentuan **Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004** tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berpendapat untuk menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan diajukannya gugatan a quo kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja, yaitu di kota Jakarta sehingga

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat diajukannya gugatan adalah bukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang adalah bukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang, maka secara Relatif Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alat bukti lainnya yang diajukan Penggugat dan Tergugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan secara eksplisit dalam perkara a quo karena bukan menjadi kewenangannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya serta alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang secara Relatif tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), "*Dalam proses beracara di PHI, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)*", Namun demikian ternyata nilai gugatan Penggugat **lebih** dari Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat harus di hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 134 HIR jo. Pasal 132 Rv, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang secara Relatif tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sebesar Rp.326.500,- (tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, Tanggal 12

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 oleh kami **RENDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. RESY DESIFA NASUTION, S.H., M.H.**, dan **HERIANTO SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIA SAKURA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dr. RESY DESIFA NASUTION, S.H., M.H.

RENDRA, S.H., M.H.

HERIANTO SINAGA, SH., M.H.

Panitera pengganti,

MARIA SAKURA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:Rp. 200.000,-
Biaya Penggandaan Gugatan	:Rp. 25.000,-
Panggilan Tercatat Tergugat	:Rp. 31.500,-
PNBP Relas Panggilan Penggugat	:Rp. 10.000,-
PNBP Relas Panggilan Tergugat	:Rp. 10.000,-
Materai	:Rp. 10.000,-
Redaksi	:Rp. <u>10.000,-</u>

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp 326.500,-

Terbilang : (tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)